



P U T U S A N

NOMOR :163 /PID/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : **H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE;** -----
Tempat Lahir : Bantaeng;-----
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 01 September 1958;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia.; -----
Tempat tinggal : Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
2. Nama Lengkap : **Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH;** -----
Tempat Lahir : Makassar;-----
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 04 Juni 1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia.; -----
Tempat tinggal : Jl. Nipa-nipa Lr. 05 No. 01, Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Makassar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota DPRD Kab. Bantaeng periode 2014-2019;-----



para

Para Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2015 No.163/Pid/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2015 No.163/Pid./2015/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015, Nomor ; Reg.Perk.PDM-14/Pinra/Epp.2/01/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II pada awalnya datang ke kantor DPRD Kabupaten Bantaeng yang hari itu akan diadakan

Rapat

Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, dimana banyak masyarakat yang juga datang ke Kantor DPRD;

- Bahwa terdakwa I lalu mencari dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim namun keduanya tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan kantor DPRD untuk memanggil dan menjemput mereka, karena akan membawa keduanya ke Kantor DPRD Bantaeng selain untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah “ jarang balose ” (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II keluar dari Kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut, mobil saksi Hawer yang ditumpangi terdakwa II dan mobil yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa I, diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;
- Bahwa setiba di rumah saksi korban, terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi Alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk datang ke Kantor DPRD namun saksi korban menolak lalu terdakwa I kembali



menyuruh saksi korban berganti pakaian tetapi saksi korban tetap tidak mau berganti pakaian dan tidak mau ikut ke kantor DPRD sehingga

sehingga terjadi ketegangan diantara ketiganya;

- Selanjutnya karena saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD maka terdakwa II menyerukan kata “serbu” sambil memberi isyarat dengan mengangkat tangannya lalu terdakwa I menyerukan kata “sikkoki, rimpungi” (ikat dia, paksa dia) sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak menyerbu masuk dan menjadi tidak terkendali lalu massa menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun dari pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan kerusakan barang-barang yang ada di teras rumah sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta kelompok massa meninggalkan rumah saksi korban dimana Petugas Kepolisian segera datang mengamankan situasi.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II yang datang ke kantor DPRD Kabupaten Bantaeng dimana akan berlangsung Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun



Anggaran 2011, mencari dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim namun keduanya tidak hadir

hadir dalam rapat paripurna tersebut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya meninggalkan kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut untuk memanggil dan menjemput mereka, karena akan membawa keduanya ke Kantor DPRD Bantaeng selain untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah “ jarang balose ” (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut, dimana terdakwa II menumpang pada mobil yang dikemudikan oleh saksi Hawer sedangkan terdakwa I mengemudikan mobilnya sendiri lalu diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;
- Bahwa setiba di rumah saksi korban, terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi Alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk ikut ke Kantor DPRD namun saksi korban menolak lalu terdakwa I kembali menyuruh saksi korban berganti pakaian tetapi saksi korban tetap tidak mau berganti pakaian dan tidak mau ikut ke kantor DPRD sehingga terjadi ketegangan diantara ketiganya;
- Selanjutnya karena saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD maka terdakwa II menyerukan kata “ serbu”



sambil memberi isyarat dengan mengangkat tangannya lalu terdakwa I menyerukan kata “ sikkoki, rimpungi “ (ikat dia, paksa dia) sehingga

sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak menyerbu masuk dan menjadi tidak terkendali, dimana terdakwa I menarik baju saksi korban dan terdakwa II menarik tangan saksi korban bersama-sama dengan massa yang juga menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun dari pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan kerusakan barang-barang yang ada di teras rumah sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

**Atau
Ketiga**

-----Bahwa ia terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II yang mencari dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim di Kantor DPRD Bantaeng dimana akan berlangsung Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, setelah mengetahui keduanya tidak hadir dalam Rapat Dewan maka terdakwa I dan terdakwa II



selanjutnya meninggalkan kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut untuk memanggil dan menjemput mereka, untuk menghadiri

menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah “jarang balose” (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut, dimana mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;

- Bahwa setiba di rumah saksi korban, terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi Alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk ikut ke Kantor DPRD dengan mengatakan “*Pak Anas, ganti pakaian, saya menjemput dan akan membawamu sekarang juga*” lalu saksi korban menjawab “*apa masalahnya sehingga kita datang kesini marah-marah, selama ini tidak ada masalah dengan kita, saya ini mau dibawa kemana?*” lalu terdakwa II mengatakan “*tidak usah banyak bicara, cepat ganti pakaian ikut dengan saya, kita masuk ke DPRD*”, namun saksi korban menolak dengan mengatakan “*tidak seorang pun yang bisa memaksa saya untuk meninggalkan rumah ini*”, selanjutnya terdakwa I mengatakan “*tidak, pakaianko Anas, kita masuk ke DPRD*” lalu saksi korban menjawab “*sudah selesai*” namun terdakwa I mengatakan “*belum selesai, sementara berlangsung, kita kesana mempertanggungjawabkan apa yang pernah disampaikan kepada*



masyarakat sehingga masyarakat puas “ tetapi saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD, maka terdakwa II menyerukan kata “serbu” sambil memberi isyarat dengan mengangkat

mengangkat tangannya lalu terdakwa I menyerukan kata “ sikkoki, rimpungi “ (ikat dia, paksa dia) sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak menyerbu masuk dan menjadi tidak terkendali, dimana terdakwa I menarik baju saksi korban dan terdakwa II menarik tangan saksi korban bersama-sama dengan massa yang juga menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.--

**Atau
Keempat**

-----Bahwa ia terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II setelah mengetahui jika dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim tidak hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka



Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, selanjutnya meninggalkan kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut untuk memanggil dan menjemput mereka;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan membawa keduanya ke Kantor

Kantor DPRD Bantaeng selain untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah “ jarang balose ” (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut, dimana terdakwa II menumpang pada mobil yang dikemudikan oleh saksi Hawer sedangkan terdakwa I mengemudikan mobilnya sendiri lalu diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;

- Bahwa setiba di rumah saksi korban, terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi Alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk ikut ke Kantor DPRD dengan mengatakan “ Pak Anas, ganti pakaian, saya menjemput dan akan membawamu sekarang juga ” namun saksi korban menolak dengan mengatakan “ tidak seorang pun yang bisa memaksa saya untuk meninggalkan rumah ini”, selanjutnya terdakwa I mengatakan “ tidak, pakaianko Anas, kita masuk ke DPRD” lalu saksi korban menjawab “ sudah selesai” namun terdakwa I mengatakan “ belum selesai, sementara berlangsung, kita kesana mempertanggungjawabkan apa yang pernah disampaikan kepada



masyarakat sehingga masyarakat puas “ tetapi saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD, lalu terdakwa I mengatakan “ kalau tidak mau, paksa dia, ikat dia “ kemudian terdakwa II dan terdakwa I berteriak menyerukan massanya untuk menyerbu

menyerbu sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak masuk dan menjadi tidak terkendali, dimana massa menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun dari pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan kerusakan barang-barang yang ada di teras rumah sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta kelompok massa meninggalkan rumah saksi korban setelah petugas kepolisian datang mengamankan situasi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2015, Nomor : Reg. Perkara ; PDM-14/PINRA/Ep.2/01/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I **H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE**, dan Terdakwa II, **Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 335 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE**, dan Terdakwa II **Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan;



3. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 April 2015

nomor

Nomor :100/Pid.B/2014/PN.Ban, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I H. Kr. Jumatta Bin Kr. Cekke dan Terdakwa II Ir. H. Andi Rilman Abdullah Bin Abdullah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I H. Kr. Jumatta Bin Kr. Cekke dan Terdakwa II Ir. H. Andi Rilman Abdullah Bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan pidana itu tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 14/ Akta.Pid/2015/PN.Ban



dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 April 2015.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.-----

menimbang

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Mei 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 100/Pid.B/2014/PN.Ban yang meliputi Berita Acara persidangan, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 20 April 2015 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri Bantaeng , sehingga pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri



dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 April 2015 Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.Ban harus dikuatkan, dengan amar selengkapnya

terurai

terurai dibawah ini;-----

---Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 335 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1)KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan hukum lain yng bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 April 2015 Nomor :100/Pid.B/2014/PN.Ban, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);----

----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua



Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**, dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut

umum

Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

D DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

t.t.d

HJ.HANIZAH

IBRAHIM,M,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.